

Pemkot Khawatir Pekerjaan Tak Rampung Progres Proyek Dinding Penahan Tanah Stagnan



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,02/2/2024

BONTANG, TRIBUN – Proyek dinding penahan tanah di Jalan Soekarno-Hatta senilai Rp15 miliar, Kelurahan Bontang Lestari tak kunjung rampung. Progres pekerjaan stag diangka 73 persen, sementara masa perpanjangan waktu atau adendum hanya tersisa 22 hari lagi.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang Anwar Nurdin, mengakui khawatir proyek yang dikerjakan PT Bangun Pilar Persada tidak selesai, sesuai tenggat waktu 50 hari yang telah diberikan pemerintah.

Menurutnya kendala utama adalah modal. Anwar mengungkapkan sampai harus berangkat ke Jakarta bertemu pihak manajemen PT Bangun Pilar Persada untuk memperjelas kelanjutan proyek itu.

Jadi sekarang minus (keterlambatan) diganti dengan denda per harinya. Itu konsekuensi perpanjangan waktu. Anwar Nurdin (Kabid Bina Marga PUPR Bontang).

“Kami kejar ini kontraktornya sampai ke Jakarta,” kata Anwar saat dihubungi, Tribunkaltim.co, Kamis (1/2). Hasil pertemuan di Jakarta, sambung Anwar, Kontraktor tetap berkomitmen tetap menyelesaikan. Mereka bahkan menjual dua alat berat untuk membiayai perkerjaan di Bontang Lestari.

Dari informasi yang diterima Anwar semua material sudah siap dan tinggal dikerjakan. Makanya saat ini kontraktor maraton mengerjakan longsor tersebut. Dirinya tetap mematok target maksimal hingga akhir durasi perpanjangan waktu jalan Soekarno-Hatta.

“Materialnya sudah ada. Ini mereka merakit besi dan akan mengecor bagian bawah untuk dinding turapnya. Baru setelah itu menimbun bagian depan dan jalan bisa digunakan,” sambungnya.

Konsekuensi kontraktor karena pemberian kesempatan. Anwar bilang ada denda yang diterima. Perhitungannya denda per hari senilai Rp15 jutaan. “Jadi sekarang minus (keterlambatan) diganti dengan denda per harinya. Itu konsekuensi perpanjang waktu,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Khawatir Pekerjaan Tak Rampung, Progres Proyek Dinding Penahan Tanah Stagnan, 02/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran (PMK 5/2023), perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 5/2023 dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan PPK menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.